

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi, baik pemerintahan atau swasta, berorientasi profit maupun tidak, pasti telah menetapkan visi dan misi yang ingin dicapainya (Darono dan Febrian, 2018:1). Untuk mencapai hal ini, organisasi melaksanakan fungsi manajerial, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian dan pengarahan, pengendalian (pengawasan), pembuatan keputusan (Kusuma *et al*, 2013:3). Menurut Halim (2015:37), salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan/atau pengawasan yaitu pemeriksaan (audit). Audit atas laporan keuangan dilaksanakan oleh akuntan publik (auditor) sebagai pihak ketiga dan independen (Darono dan Febrian, 2018:2).

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, peran auditor independen menjadi signifikan (Junaidi dan Nurdiono, 2016:1). Madura (2007:344) menyatakan peran auditor independen digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Hall dan Singelton (2007:6) menjelaskan bahwa kepercayaan publik atas keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung secara langsung pada evaluasi yang dilakukan oleh auditor independen. Para pengguna eksternal laporan keuangan menganggap bahwa informasi yang telah diaudit oleh auditor yang independen lebih dapat dipercaya (Hery, 2017:8).

Meskipun begitu, beberapa auditor ternyata telah menyetujui penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan (Madura, 2007:345). Salah satu kasus yang menimpa auditor dan kantor akuntan publik saat ini adalah gagalnya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young's (EY) di Indonesia. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan oleh *Publik Company Accounting Oversight Board* (PCAOB, 2017), KAP Purwantono dan Rekan telah menyatakan hasil audit tahun 2011 atas sebuah perusahaan telekomunikasi dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan bukti yang tidak memadai. Auditor tidak memiliki data yang akurat terkait sewa atas lebih dari 4000 unit tower selular. Modesti (2017), Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi, menyatakan bahwa EY dan dua mitranya tidak dapat menjalankan tugas untuk memperoleh bukti audit yang cukup.

Kasus serupa juga terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Subur (2018), menjelaskan bahwa adanya tanda-tanda kelalaian yang dilakukan KAP ketika melakukan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku 2012 hingga 2016. Temuan yang diperoleh berupa kurangnya pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan serta tidak cukupnya bukti audit yang diperoleh atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Langgeng Subur (2018) juga menyatakan bahwa KAP juga memiliki sistem pengendalian mutu yang lemah karena belum dapat melakukan pengecekan yang tepa tatas hubungan dekat yang cukup lama antara

personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit dengan klien yang sama untuk periode waktu yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut dapat mengurangi sikap skeptisisme auditor. Akuntan publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul menerima sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (jasa pembiayaan dan jasa asuransi) dari Mulyani (2018), selaku Menteri Keuangan. Sanksi tersebut berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019.

Kasus yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan audit yang mempengaruhi penurunan kualitas audit dari seorang auditor (Tritschler, 2014:82). Kegagalan audit terjadi jika auditor tidak independen secara nyata, atau jika auditor salah menerbitkan laporan auditor karena gagal mengumpulkan bukti kompeten yang cukup seperti dipersyaratkan oleh standar audit (Yadiati dan Mubarak, 2017:112). Informasi yang tepat dan dilaporkan oleh auditor berdasarkan standar audit, termasuk informasi terkait pelanggaran akuntansi dalam sebuah laporan keuangan perusahaan dapat didefinisikan sebagai kualitas audit (Yadiati dan Mubarak, 2017:113). Subur (2018), selaku Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa kualitas audit yang mengalami peningkatan menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehatnya iklim investasi dan ekonomi yang menjadi transparan. Untuk menghasilkan audit yang efisien dan berkualitas, kantor akuntan publik harus meningkatkan keahlian dan kemampuan kerja dari setiap auditor (Liu, 2015:206).

Kontribusi porsitif terhadap kualitas audit muncul dari keahlian dan kualitas pribadi dari kantor akuntan publik dan staf auditor karena dapat memahami bisnis klien serta menaati dasar-dasar yang mendasari audit dan standar etika, mampu menunjukkan skeptis yang profesional dan mampu mengidentifikasi adanya masalah ketika melakukan audit, serta mampu melakukan pekerjaan audit berdasarkan pengalaman yang memadai dan diawasi dengan tepat oleh mitra dan manajer (Kesimli, 2019:136). Efektivitas kualitas audit tergantung pada hubungan pribadi antara auditor dan perusahaan yang diaudit (Mills, 1989:91). Perusahaan yang diaudit harus memiliki kepercayaan terhadap obyektivitas, kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor dalam membuat penilaian yang valid (Mills, 1989:91). Selain itu, kualitas jasa audit yang diberikan auditor sangat tergantung pada kecermatan dan keseksamaan dalam melaksanakan audit dan dalam menyusun laporan audit (Halim, 2015:53). Skeptisisme profesional membutuhkan banyak pertimbangan profesional yang dapat mempengaruhi kualitas audit dengan menentukan berapa banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung kesimpulan auditor (Hay *et al*, 2014:132).

Menurut Robbins dan Judge (2014:24), kemampuan intelektual adalah suatu kemampuan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. DeAngelo model menyatakan kualitas audit berkaitan dengan kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji material (kompetensi dan tingkat upaya) dan kesediaan untuk menerbitkan laporan audit yang mengungkapkan temuan-temuan ini (independensi) (Hay *et al*, 2014:150). Kemampuan auditor untuk mendeteksi salah saji dapat ditingkatkan melalui

pengalaman kerja, partisipasi dalam kursus, seminar, dan kegiatan pelatihan lainnya (Hay *et al*, 2014:150). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Esfandari (2015) serta Sudirno (2016) menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Selain kemampuan intelektual, seorang auditor juga perlu memiliki kemampuan emosional yang dianggap tidak kalah penting dengan kemampuan intelektual (Wispondono, 2018:266). Menurut Wispondono (2018:242), kemampuan emosional adalah satu kemampuan untuk mengenali, mengendalikan emosi diri sendiri dalam menentukan tindakan yang tepat saat berinteraksi dalam lingkungan kerja. Ketika berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar termasuk pihak yang diaudit, kesadaran dan kepekaan sangat penting bagi auditor (Mills, 1993:94). Sebuah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang diaudit mungkin menjadi salah satu upaya untuk menutupi situasi yang sebenarnya. Perubahan penampilan, ekspresi wajah, maupun pendapat dapat menjadi petunjuk bagi auditor. Auditor harus memiliki kemampuan untuk mewaspadaikan indikasi ini selama proses audit berlangsung (Mills, 1993:94). Indrajaya *et al* (2016) dan Fauzan (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan kemampuan emosional berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Hakim dan Esfandari (2015) yang menyatakan kemampuan emosional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Due professional care merupakan unsur utama kualitas audit (Yankova, 2014:89). Agoes (2009:26) mengatakan bahwa *due professional care* dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, memiliki sikap kehati-hatian dalam

melaksanakan tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Menurut Boynton *et al*, (2002:68), apabila dalam pekerjaannya, auditor mengamati indikator dengan risiko kecurangan yang lebih tinggi, auditor harus meyakinkan bahwa pendekatan audit yang digunakan telah memiliki derajat keraguan professional yang tepat. Ketika auditor gagal menerapkan skeptisisme professional, maka akan muncul keraguan terhadap kualitas audit yang dihasilkan (Olsen, 2017:18). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hakim dan Esfandari (2015) serta Badjuri (2011) menunjukkan bahwa *due profesional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faturachman dan Nugraha (2015) yang menunjukkan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh kemampuan intelektual, kemampuan emosional, *due profesional care* terhadap kualitas audit dan mendapatkan hasil uji yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian terdahulu, penulis melihat adanya ketidakkonsistenan hasil, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti kembali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul masalah yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kemampuan intelektual terhadap kualitas audit?
2. Seberapa besar pengaruh kemampuan emosional terhadap kualitas audit?
3. Seberapa besar pengaruh *due profesional care* terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kemampuan intelektual terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kemampuan emosional terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membacanya yang secara langsung terlibat di dalamnya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu akuntansi khususnya pengauditan.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulisan karya ilmiah di bidang ilmu akuntansi khususnya pengauditan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas audit KAP di Bandung.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, pengetahuan, dan informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa program studi S1 Akuntansi dan Magister Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengenai pengaruh kemampuan intelektual, kemampuan emosional, *due professional care* terhadap kualitas audit.

